



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

SATU DATA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui program Satu Data Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

16

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di daerah Kabupaten Indramayu.
6. Satu Data Indramayu adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat dengan mengacu pada IGD.

12. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
13. Data Statistik adalah Data yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
22. Daftar data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data Indonesia di Kabupaten Indramayu.
23. Pembina Data terdiri dari Pembina Data Statistik tingkat daerah dan Pembina Data Geospasial tingkat daerah.
24. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu.

25. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah satu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
26. Walidata Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.
27. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di daerah, dan bertugas untuk melakukan Pengumpulan, pemeriksaan data dan pengolahan data.
28. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Forum Satu Data Indramayu adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Indramayu guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
30. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Indramayu adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
31. Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Daerah adalah organisasi *ex officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
32. Forum Simpul Jaringan Tingkat Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial tertentu di tingkat Kabupaten untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
34. Insentif adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik dalam pengelolaan data.
35. Disinsentif adalah tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh pengelolaan data yang tidak baik.
36. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Satu Data Indramayu adalah untuk mengatur tata kelola data yang akurat, mutakhir, lengkap, mudah diakses dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indramayu adalah untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
- d. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- e. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- f. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antara Instansi Pusat, Instansi Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan masyarakat;
- g. mendukung Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Kebijakan Satu Peta; dan
- h. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. prinsip dan asas Satu Data Indramayu;
- b. jenis, sumber dan sifat data;
- c. penyelenggara Satu Data Indramayu;
- d. forum Satu Data Indramayu;
- e. penyelenggaraan Satu Data Indramayu;
- f. portal Satu Data Indramayu; dan
- g. partisipasi dan kerja sama.

BAB III
PRINSIP DAN ASAS SATU DATA INDRAMAYU

Bagian Kesatu
Prinsip Satu Data Indramayu

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indramayu dilakukan sesuai prinsip Satu Data Indonesia yaitu :
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan atau Data Induk.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (4) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (5) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (6) Data yang memenuhi kaidah Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (7) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Satu Data Indramayu

Pasal 6

- Penyelenggaraan Satu Data Indramayu dilakukan berdasarkan asas:
- a. Keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
 - b. Keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat dan benar;

- c. Kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pemilahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
- d. Mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan
- e. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas

BAB IV JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 7

- (1) Jenis data yang dimaksud dalam Satu Data Indramayu terdiri dari:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data Lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- (4) Data Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah data keuangan daerah.
- (5) Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Data gambar;
 - b. Data foto; dan
 - c. Data video.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 8

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.

- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Sifat Data

Pasal 9

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA INDRAMAYU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data Indramayu, dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indramayu berada dibawah Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Satu Data Indramayu.
- (3) Penanggungjawab dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang secara *ex officio* bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data Indramayu.
- (4) Penyelenggara Satu Data Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah BPS Kabupaten Indramayu.
- (3) Pembina Data Statistik mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indramayu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (5) Pembina Data Geospasial mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Walidata Statistik; dan
 - b. Walidata Geospasial.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a dan b adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan data dan Metadata di Portal Satu Data Indramayu dan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata daerah; dan
 - c. Membantu Walidata daerah dalam membina Produsen Data.

Bagian Kelima
Produsen Data Daerah

Pasal 14

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung.

Bagian Keenam
Penanggungjawab

Pasal 15

- Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Indramayu;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indramayu;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Indramayu; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indramayu kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Koordinator Forum Satu Data

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indramayu;
 - b. mengkoordinasikan Forum Satu Data Indramayu;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Indramayu; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indramayu.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), Koordinator dibantu oleh Koordinator Sekretariat.

Bagian Kedelapan
Koordinator Sekretariat Satu Data Indramayu

Pasal 17

Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indramayu.

BAB VI
FORUM SATU DATA INDRAMAYU

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Satu Data Indramayu berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data Indramayu.
- (2) Forum Satu Data Indramayu terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator Forum;
 - c. Sekretariat;
 - d. Pembina Data;
 - e. Walidata Daerah;
 - f. Walidata Pendukung; dan
 - g. Produsen Data Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indramayu;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indramayu sesuai dengan kebutuhan Daerah;



- c. menyetakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indramayu;
 - e. merumuskan dan menyetakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indramayu;
 - f. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Jawa Barat;
 - g. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - h. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - i. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), sesuai dengan kewenangan Daerah;
- (4) Forum Satu Data Indramayu menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
 - (5) Forum Satu Data Indramayu dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (6) Forum Satu Data Indramayu dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indramayu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indramayu.
- (2) Sekretariat Satu Data Indramayu bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- (3) Sekretariat Satu Data Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Sekretariat Satu Data Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indramayu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indramayu.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDRAMAYU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Indramayu terdiri atas tahapan :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyimpanan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indramayu; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data Daerah dari masing-masing data;
 - b. Satuan;
 - c. Metadata; dan
 - d. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Produsen Data Daerah.
- (6) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data Daerah mengacu pada data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan data dimaksud sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Tenaga Kerja;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- j. Pertanahan;
- k. Lingkungan Hidup;
- l. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Perhubungan;
- p. Komunikasi dan Informatika;
- q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Penanaman Modal;
- s. Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Statistik;
- u. Persandian dan Keamanan Informasi;
- v. Kebudayaan;
- w. Perpustakaan;
- x. Kearsipan;
- y. Kelautan dan Perikanan;
- z. Pariwisata;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Perdagangan; dan
- dd. Perindustrian.

Pasal 23

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indramayu.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. standar Data
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indramayu; dan
 - c. periode dan jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Data disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Walidata Pendukung menyerahkan data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah.
- (6) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata Pendukung dengan mengacu pada Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Indramayu.
- (7) Walidata Pendukung dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (8) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Walidata Daerah memeriksa data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung sesuai Prinsip Satu Data Indramayu.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Pendukung.
- (3) Walidata Pendukung menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada Produsen Data Daerah untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada Walidata Pendukung.
- (3) Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan data kepada produsen data untuk diperbaiki.

Bagian Kelima Penyimpanan Data

Pasal 27

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Data daerah dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indramayu, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Portal Satu Data Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Portal Satu Data Indramayu dikelola oleh Walidata Daerah.
- (5) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Indramayu dapat diakses tanpa biaya.

Pasal 29

- (1) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan Satu Data Indramayu kepada Forum Satu Data Indramayu.
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dibahas dalam Forum Satu Data Indramayu.
- (3) Kewenangan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah untuk Pengguna Data pada Portal Satu Data Indramayu; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Pembatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (3) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indramayu.

BAB VIII PORTAL SATU DATA INDRAMAYU

Pasal 30

- (1) Portal Satu Data Indramayu dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Indramayu dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebaran data.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Indramayu dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebaran data.
- (4) Dalam hal data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi-kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Daerah Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB IX
PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indramayu dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Indramayu meliputi penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indramayu diantaranya dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. BUMN / BUMD;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak Swasta.
- (4) Sekretariat Satu Data Indramayu berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Produsen Data Daerah atau Instansi lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Satu Data Indramayu.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data dengan baik dan/atau tidak mendukung Penyelenggaraan Satu Data Indramayu.
- (4) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indramayu dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indramayu bersama Walidata Daerah
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Pengarah.

BAB XII
PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 34

- (1) Forum Satu Data Indramayu dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indramayu.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Forum Satu Data Indramayu meminta arahan Pengarah.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 35

Se_mua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat

yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 37